



Mengawal Pemilihan Ketua MA

Oleh : Achmad Fauzi

Hakim Pengadilan Agama Kotabaru, Kalsel.

Artikel ini dimuat di Koran Jurnal Nasional tanggal 2 Februari 2012

Tensi pemilihan calon Ketua Mahkamah Agung (MA) yang rencananya dihelat pada 8 Februari 2012 nanti terus bergulir panas. Mesin politik para calon sudah mulai *digeber*. Berbagai strategi politik dilancarkan demi mendongkrak kantung suara. Hal ini tak bisa dimungkiri mengingat jabatan Ketua MA adalah jabatan politis yang diperoleh melalui mekanisme pemilihan yang demokratis.

Kini publik menaruh harapan agar pemilihan Ketua MA berlangsung secara *legitimate*, demokratis dan bebas dari unsur politik uang. Sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar mampu menerjemahkan visi MA sebagai peradilan yang agung, bermartabat dan terbebas dari intervensi kekuasaan manapun. Ada 11 kandidat yang memiliki peluang meramaikan bursa pencalonan menggantikan Harifin Andi Tumpa yang memasuki masa pensiun pada 1 Maret 2012. Dari sekian banyak calon yang digadang, peta politik yang berkembang mengerucut kepada dua calon sebagai yang memiliki peluang terbesar memegang palu tertinggi peradilan. Keduanya adalah Ahmad Kamil dan Hatta Ali.

Namun iklim politik justru tidak menentu karena diterpa beberapa isu tak sedap. Pertama, opini publik telanjur mempersonifikasikan kedua calon tersebut sebagai representasi dua kubu yang berhadap-hadapan. Ahmad Kamil yang berlatarbelakang

hukum bidang agama dilawankan dengan Hatta Ali sebagai perwakilan kubu pidana. Seolah-olah yang terkesan terjadi “perang dingin” antara peradilan agama *vis a vis* peradilan umum. Di kemudian hari kultur politik seperti itu berimplikasi negatif bagi tatanan kelembagaan dan kultur kerja yang harmonis jika warna pemilihan ketua MA lebih menonjolkan bendera masing-masing. Suasana kebatinan MA akan terfragmentasi atas kubu-kubu berseberangan yang menggembosi produktivitas kinerja. Jika suksesi itu tidak berhasil menegaskan kemelekatan bendera tertentu, maka tidak akan ada yang dimenangkan dalam pertarungan ini. Kemenangan dan kekalahan akan diakhiri dengan kehancuran bersama.

Kedua, ada sinyalemen permainan politik belah bambu yang berupaya menjegal salah satu pihak dan menggadang pihak lain melalui mekanisme pengaturan ulang pembatasan usia. Misalnya, hakim agung yang dicalonkan atau mencalonkan harus masih jauh dari usia pensiun. Aturan ini diskriminatif dan mencederai kemerdekaan individu, di mana semua hakim agung memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi Ketua MA.

Ketiga, saat ini publik dibuat gaduh oleh kabar adanya politik uang dalam pemilihan Ketua MA. Meski dibutuhkan proses klarifikasi, kabar yang santer menyatakan bahwa ada iktikad pihak luar yang mengusung nama tertentu dengan membeli suara untuk satu orang hakim agung senilai Rp. 1 Milyar hingga 5 Milyar. Terlepas benar tidaknya isu tersebut, iktikad itu dapat dipahami sebagai upaya intervensi kuasa modal terhadap dunia peradilan. Kemerdekaan lembaga peradilan akan tercederai jika kuasa uang berdiri di atas segala-galanya. Karena itu, siapapun yang memiliki bukti kuat atas sinyalemen itu harus berani membongkar. Pihak luar seperti Komisi Yudisial, intelijen, media, penegak hukum, DPR dan masyarakat harus berperan aktif mengawal pemilihan itu. Sehingga potensi persaingan tidak sehat dalam pemilihan dapat dihindari. Memimpin lembaga peradilan bukan soal banyak uang. Tapi merupakan amanah yang harus dipikul dengan penuh tanggung jawab. Calon Ketua MA harus memiliki rekam jejak yang tidak tercela, memiliki pengetahuan, kepedulian, dan gagasan mengenai reformasi, serta punya kemampuan menerapkan program reformasi yudikatif.

Agenda penting

Ada beberapa agenda penting yang perlu dijadikan fokus perhatian bagi siapapun calon Ketua MA mengingat tantangan dan beban yang dihadapi MA ke depan semakin berat. Pertama, dibutuhkan strategi pengelolaan perkara secara baik dan menunjuk majelis hakim yang berkompeten di bidangnya sehingga problem tunggakan perkara dapat teratasi dan putusan yang dihasilkan memenuhi keadilan masyarakat. Sistem kamar yang diterapkan MA sesungguhnya sangat menunjang upaya itu, namun kuota hakim agung yang disediakan KY terbatas. Karena itu MA harus terus mendorong Komisi Yudisial untuk menambah jumlah komposisi hakim agung yang kurang sesuai formasi kompetensi bidang yang dibutuhkan. Ketua MA Harifin A Tumpa mengakui banyak perkara menumpuk dan membutuhkan kecermatan hakim agung dalam menyelesaikannya. Pada Tahun 2007 sebanyak 12.025 tumpukan perkara di MA, 10.827 pada Tahun 2008, 8.280 pada Tahun 2009, 8.424 pada Tahun 2010 dan hingga November 2011 ada 8.563 perkara.

Kedua, diperlukan seorang pemimpin berkarakter yang mampu mengayomi seluruh elemen peradilan di bawahnya dan memiliki *bargaining* ke luar. Ini penting agar tidak ada penganaktirian, dikotomi, sektarianisme yang justru memisahkan warga peradilan pada sekat-sekat yang berbeda. Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer harus diperlakukan sama tanpa diskriminasi. Di samping itu, hubungan MA dengan KY yang kerap diselimuti ketegangan harus diawali dengan islah dan menjunjung tinggi tatakrama kelembagaan. Segala hal ihwal yang selama ini menjadi pemicu ketegangan harus dibicarakan dengan seksama dan kepala dingin.

Ketiga, kebijakan dalam menentukan posisi pejabat-pejabat di bawahnya yang meduduki posisi strategis harus berpedoman pada prinsip pemerintahan yang bersih dengan melakukan uji kelayakan. Hal ini sebagai bentuk tanggungjawab moral dan politik terhadap masyarakat agar para pemegang mandat palu keadilan dapat menjalankan supremasi hukum dengan baik dan bebas dari unsur KKN.

Keempat, proses simultan pembinaan internal maupun eksternal MA dalam mengatasi masalah suap, jual beli hukum dan pelanggaran kode etik lainnya. Jika menilik hukuman disiplin yang dijatuhkan MA periode 1 Januari sampai 28 Desember 2011 mencapai 130 orang. Hukuman paling banyak diberikan kepada hakim, 53 orang. Meski mengalami penurunan sekitar 55% dari tahun sebelumnya, namun ikhtiar perombakan fundamental terhadap mental aparat hukum kita mendesak untuk segera dibenahi. Di sinilah MA dan KY perlu merapatkan barisan dalam mengawasi dan menjaga keluhuran, martabat dan perilaku hakim. Kedua lembaga ini dapat membangun tatakrama antar lembaga dalam menjaga moral hakim ketika menjalankan profesinya maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan.

Akhir kalam, penulis berharap suksesi kepemimpinan di MA tidak dipolitisir sebagai “perang” antar-kubu yang terus meruncing. Tapi sebagai momentum merajut kebersamaan melalui kontestasi yang sehat. Siapapun yang terpilih diharapkan memiliki komitmen mewakafkan diri untuk semua golongan, bukan kepada pemilik modal atau basis massa yang telah mendukungnya.

PENGALAMAN KEPENULISAN

- Aktif menulis di berbagai media nasional maupun lokal, seperti Kompas, Koran Tempo, Jawa Pos, Koran Jakarta, Republika, Jurnal Nasional, Pikiran Rakyat, Suara Karya, Lampung Post, Radar Surabaya, Banjarmasin Post, Pontianak Post, Bangka Post, Tribun Kaltim, Kaltim Post, Balikpapan Pos, dan lain-lain.